

Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP)



Alamat Prosiding: snip.eng.unila.ac.id

Evaluasi Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kabupaten Pringsewu.

Rahmat Ali Wibowo ^a, Aleksander Purba^b, Dikpride Despa^c,

^aBidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPR Kabupaten Pringsewu, Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Pringsewu

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Riwayat artikel:

Diterima: 10 Agustus 2022 Direvisi: 15 September 2022 Diterbitkan: 12 Desember 2022

Kata kunci: Evaluasi Program, Masyarakat Berpenghasilan Rendah Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. rumah adalah salah satu hak dasar setiap rakyat Indonesia, maka setiap warga negara berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Keterbatasan akses masyarakat terhadap rumah menyebabkan tingginya angka *backlog* rumah. Salah satu program pemerintah untuk megatasi backlog perumahan tersebut adalah Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni. Program satu juta rumah merupakan program pemerintah untuk mendorong berbagai stakeholder penyediaan perumahan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang, dunia usaha, perbankan, dan masyarakat agar terwujud percepatan penyediaan rumah, utamanya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Keseriusan pemerintah dalam mengurangi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) terlihat dari ditetapkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indoneisa No.13/PRT/M/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Kebijakan BSPS merupakan bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Evaluasi program perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Pringsewu ini dilakukan untuk melihat sejauh mana keberhasilan program tersebut, dengan menggunakan indikator dan tolok ukur berdasarkan kriteria efektifitas, efisiensi, kecukupan, dan ketepatan. Sehingga, dengan adanya evaluasi program perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Pringsewu ini dapat memberikan informasi serta rekomendasi/usulan pengembangan program ini.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Menrut Renstra Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR 2020 – 2024, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perumahan ditujukan bagi peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak melalui penyediaan rumah layak huni secara kolaboratif yang akan dilaksanakan dengan kebijakan dan strategi sebagai berikut: Mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan Program Sejuta Rumah, dengan strategi: (1) Pembangunan rumah susun, terutama untuk MBR dan ASN, serta untuk mendukung pengembangan perkotaan, Kawasan Industri (KI), pendidikan, keagamaan, Ibu Kota Negara (IKN), dan Kawasan pertumbuhan ekonomi lainnya; (2)

Pembangunan rumah khusus bagi masyarakat terdampak pemerintah/ program pembangunan bencana dan perbatasan/tertinggal/terluar, wilayah pesisir dan kebutuhan khusus lainnya; (3) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi MBR, dukungan penanganan kumuh perkotaan, serta untuk mendukung pengembangan fungsi pariwisata; (4) Pemberian bantuan pembangunan PSU untuk mendukung pembangunan perumahan bagi MBR, termasuk perumahan skala besar untuk MBR dan perumahan yang dibangun berbasis komunitas. Pembahasan kebutuhan rumah tidak akan terlepas dari pembahasan backlog, secara umum backlog perumahan dapat diartikan sebagai suatu kondisi kesenjangan antara rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat. Dengan kata lain backlog perumahan adalah kuantitas rumah yang belum tertangani. Tidak dipungkiri bahwa peningkatan angka backlog perumahan sangat dipengaruhi oleh adanya pertambahan populasi penduduk disuatu daerah setiap tahunnya yang mana disetiap daerah jumlah kependudukannya tidaklah sama. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional

b,cProgram Profesi Insinyur, Fakultas Teknik Unila

(Susenas) Tahun 2020, angka backlog kepemilikan perumahan mencapai 12,75 juta.

Dalam menangani permasalahan backlog rumah tersebut, Pemerintah mengeluarkan program yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yaitu Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Program Bantuan Stimulan Mahan Sejahtera (BSMS) Dinas Cipta Karya dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung yang merupakan Program Duplikasi dari Program Pemerintah Pusat terhadap penangana rumah tidak layak huni. Bantuan – bantuan tersebut merupakan pengungkit keswadayaan masyarakat dalam berbagai bentuk, baik berupa tambahan dana; tenaga kerja; maupun dukungan lainnya. Jenis Bantuan Stimulan Rumah Swadaya ini terdiri atas Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas. Peningkatan kualitas rumah adalah kegiatan memperbaiki kompenen rumah dan/atau memperluas rumah untuk meningkatkan atau memenuhi syarakat rumah layak huni.

Sebagai bentuk kepedulian dan keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada penangana RTLH pada Kawasan Kumuh Perkotaan yang ditetapkan dalam SK Bupati Nomor B/545/KPTS/D.03/2020. Namun permasalahan yang ada dalam pelaksanaan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Pringsewu yaitu masih adanya masyarakat yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari Negara. Akibatnya, masih ada masyarakat yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak, bahwa penerima program perbaikan rumah tidak layak huni rata-rata merupakan warga yang berkecukupan dalam hal ekonomi sedangkan warga yang merupakan masyarakat berpenghasilan rendah dan dikatakan lebih layak menerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni namun tidak mendapat bantuan tersebut padahal ikut dalam pengajuan. Hal ini dirasakan bahwa Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) belum tepat sasaran secara menyeluruh.

Program perbaikan rumah tidak layak huni merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin yang menempati/mempunyai rumah tidak layak huni dengan tujuan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup/derajat kesehatan masyarakat miskin. Permasalahan lain dalam penyediaan rumah bagi masyarakat miskin adalah ketimpangan antara jumlah warga miskin dengan kebutuhan yang harus disediakan, tidak adanya akses prasarana dan sarana dasar di bawah standar.

Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Pringsewu telah membangun 3.718 unit rumah, baik melalui anggaran DAK, APBD Provinsi Lampung dan APBN.

Program merupakan suatu instrumen kebijakan, yang berarti evaluasi program adalah bagian dari evaluasi kebijakan. Menurut Dunn (2000) evaluasi kebijakan merupakan suatu cara memproduksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat dari

hasil suatu kebijakan. Sedangkan menurut Sudharsono (1994) penelitian evaluasi program mengandung makna pengumpulan informasi tentang hasil yang telah dicapai oleh sebuah program yang dilaksanakan secara sistematik dengan menggunakan metodologi ilmiah sehingga darinya dapat dihasilkan data yang akurat dan obyektif.

Evaluasi pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Pringsewu ini dilakukan untuk melihat sejauh mana keberhasilan program tersebut, dengan metode penelitian kuantitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dan dokumentasi. indikator dan tolok ukur berdasarkan kriteria efektifitas, efisiensi, kecukupan, dan ketepatan. Sehingga, dengan adanya evaluasi pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Pringsewu ini dapat memberikan informasi serta rekomendasi/usulan pengembangan program ini.

1.2. Rumusan Masalah

Metode penelitian yang dilakukan meliputi aspek kuantitatif (Nama, 2017a) (Nama, 2016) (Nama, 2015) (Nama, 2017b) (Nama, 2018a) (Soedjarwanto, 2019) dan aspek kuantitatif (Despa, 2018) (Nama, 2018b) (Despa, 2019) (Despa, 2021) (Nama, 2019). Pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Pringsewu, sebagai implementasi kebijakan pemerintah atas permasalahan perumahan dan permukiman, harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan dapat mencapai tujuan dari program tersebut. Dan sebagai hasilnya, dapat menjawab permasalahan perumahan dan permukiman di Kabupaten Pringsewu. Untuk dapat memastikannya, maka perlu dilakukan evaluasi.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah "Sejauh mana efektivitas pelaksanaan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dilaksanakan di Kabupaten Pringsewu?"


1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelakasanaan program perbaikan rumah tidak layak huni yang dilaksanakan di Kabupaten Pringsewu, untuk memberikan rekomendasi dan usulan pengembangan program ini.

1.4 Manfaat

Hasil dari evaluasi ini diharapkan memiliki berbagai manfaat antara lain sebagai berikut :

- a. Bagi Pemerintah Pusat, hasil evaluasi akan menjadi masukan tentang pentingnya usulan dari Pemerintah Kabupaten sebagai penerima program perbaikan rumah layak huni.
- Bagi Pemerintah Kabupaten, hasil evaluasi akan memberikan sumbangan mengenai hal-hal yang perlu dikembangkan dalam pelaksanaan program perbaikan rumah tak layak huni.
- c. Bagi masyarakat setempat, hasil evaluasi akan penyadarkan mengenai pentingnya pemahaman terhadap rumah layak huni dan manfaat program perbaikan rumah tak layak huni.



Gambar 1. Peta Sebaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Pringsewu

Tabel 1. Data Rekapitulasi RTLH Kabupaten Pringsewu

Sisa
RTLH
MS (unit)
- 7879
- 7879
- 1497
- 731
- 479
- 576
- 1260
- 716
- 1191
- 1008
-

	2017					
Kabupaten	Jumlah	Progra	m Penang	anan	Sisa	
Pringsewu	RTLH	R'	ΓLH (unit)	RTLH	
	(unit)	BSPS	BSPS DAK BSMS			
	7879	397	356	-	7126	
Gadingrejo	1497	163	-	-	1334	
Pagelaran	731	127	-	-	604	
Banyumas	479	-	-	-	479	

576	71	-	-	505
1260	-	-	-	1260
716	-	-	-	716
1191	-	209	-	982
1008	36	-	-	972
421		147	-	274
	1260 716 1191 1008	1260 - 716 - 1191 - 1008 36	1260	1260

Kabupaten	Jumlah	Progra	Sisa		
Pringsewu	RTLH	R'	ΓLH (unit)	RTLH
	(unit)	BSPS	DAK	BSMS	(unit)
	7126	759	362	-	6005
Gadingrejo	1334	299	-	-	1035
Pagelaran	604	-	-	-	604
Banyumas	479	101	64	-	314
Adiluwih	505	-	-	-	505
Pagelaran Utara	1260	169	-	-	1091
Pardasuka	716	-	-	-	716
Pringsewu	982	-	227	-	755
Sukoharjo	972	190	-	-	782
Ambarawa	274	-	71	-	203
			2019		

Kabupaten	Jumlah	Progra	Sisa		
Pringsewu	RTLH	R'	ΓLH (unit)	RTLH
	(unit)	BSPS	DAK	BSMS	(unit)
	6005	488	170	-	5347
Gadingrejo	1035	-	-	-	1035
Pagelaran	604	-	-	-	604
Banyumas	314	-	-	-	314
Adiluwih	505	-	-	-	505
Pagelaran Utara	1091	290	-	-	801
Pardasuka	716	-	-	-	716
Pringsewu	755	38	137	-	580
Sukoharjo	782	160	-	-	622
Ambarawa	203	-	33	_	170

	2020					
Kabupaten	Jumlah	Progra	Program Penanganan			
Pringsewu	RTLH	R'.	ΓLH (unit))	RTLH	
	(unit)	BSPS	DAK	BSMS	(unit)	
	5347	600	152	-	4595	
Gadingrejo	1035	138	-	-	897	
Pagelaran	604	83	-	-	521	
Banyumas	314	-	-	-	314	
Adiluwih	505	135	-	-	370	
Pagelaran Utara	801	-	-	-	801	
Pardasuka	716	40	-	-	676	
Pringsewu	580	104	152	-	324	
Sukoharjo	622	100	-	-	522	
Ambarawa	170	-	-	-	170	

			2021				
		Sisa					
Kabupaten	Jumlah	Progra	Program Penanganan				
Pringsewu	RTLH	R'	ΓLH (unit))	RTLH		
	(unit)	BSPS	DAK	BSMS	(unit)		
	4595	20	68	11	4496		
Gadingrejo	897	20	-	-	877		
Pagelaran	521	-	-	-	521		
Banyumas	314	-	-	-	314		
Adiluwih	370	-	-	-	370		
Pagelaran Utara	801	-	-	-	801		
Pardasuka	676	-	-	-	676		
Pringsewu	324	-	68	-	256		
Sukoharjo	522	-	-	11	511		
Ambarawa	170	-	-	-	170		

Dari 9 (Sembilan) Kecamtan sebagaimana table diatas dapat diketahui jumlah RTLH yang tertinggi berada di Kecamatan Gadingrejo dengan jumlah RTLH sebanyak 877 unit. Sedangkan jumlah RTLH terendah berada di Kecamatan Ambarawa dengan jumlah RTLH sebanyak 170 unit.

Keterbatasan anggaran penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Pringsewu mendorong upaya untuk menanggulangi jumlah rumah tidak layak huni juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu. terbukti dengan adanya intensitas usulan program-progam baik melalui proposal-proposal, Aplikasi SIBARU (Sistem Informasi Bantuan Perumahan) yang disampaikan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sebagaimana diketahui SIBARU merupakan inovasi dari Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan dalam upaya mempermudah Pemerintah Daerah dalam mensukseskan program sejuta rumah terutama pemenuhan

rumah layak huni yang merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus terpenuhi. Melalui SIBARU, Pemerintah Daerah dapat mengusulkan bantuan perumahan kepada Kementerian PUPR tanpa perlu melakukan tatap muka. SIBARU juga dapat memastikan koordinasi program perumahan tetap berjalan, dan memangkas waktu pengajuan proposal, serta mendorong pengawasan program perumahan untuk masyarakat di daerah.

2. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, dan dokumentasi. indikator dan tolok ukur berdasarkan kriteria efektifitas, efisiensi, kecukupan, dan ketepatan. Sehingga, dengan adanya evaluasi pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Pringsewu.

3. Hasil dan Pembahasan

Program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 7 tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat miskin atau Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar dapat meningkatkan kualitas rumahnya secara berkelompok sehingga lebih layah huni. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya merupakan stimulan untuk mendorong gotong royong warga agar saling membantu satusama lainnya dalam peningkatan rumah.

Pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya terus mengalami perbaikan baik dalam hal regulasi dan pedoman pelaksanaannya, maupun jumlah masyarakat berpenghasilan rendah sebagai penerima bantuan.

Dampak yang dapat dilihat dari pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini tentu saja perubahan fisik dari rumah penerima bantuan. Namun dampak yang akan dilihat dalam penelitian ini adalah dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Berikut ini adalah jenis dampak yang akan dilihat dari program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah:

a. Dampak Sosial

Dampak Sosial merupakan pengaruh sosial yang terjadi setelah adanya suatu program dan merupakan perubahan yang terjadi pada manusia, misalnya hubungan atau interaksi antar individu. Dalam proses pembangunan/perbaikan rumah warga penerima bantuan menjalin kerjasama dengan saudara dan para tetangga. Ini mengingat dana yang mereka terima hanya digunakan untuk membeli material/bahan bangunan saja, jadi untuk tukang/tenaga ahli mereka mamanfaatkan bantuan dari sanak saudara dan tetangga untuk meminimalisis biaya. Hal ini menunjukkan bahwa warga memiliki hubungan sosial yang baik antar sesama dengan mampu bekerja secara kelompok dan bekerjasama untuk membantu menyelesaikan proses pembangunan/perbaikan rumah. Seperti yang kita ketahui manusia disebut sebagai makhluk sosial yang artinya manusia tidak mampu hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Dengan demikian program perbaikan rumah tidak layak huni memberikan dampak sosial kepada warga penerima bantuan

dengan warga yang ada disekililingnya. Adanya program perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini mampu meningkatkan jiwa sosial warga dengan membantu warga yang membutuhkan.

Program perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah mampu memberikan perubahan sosial yang baik bagi warga setempat. Perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat bisa mengenai nilai-nilai sosial, normanorma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan Lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat,

b. Dampak Lingkungan

Dampak lingkungan memberikan gambaran tentang peningkatan pola hidup sehat masyarakat. Lingkungan adalah keadaan sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku mahluk hidup. Kondisi lingkungan yang baik akan membawa dampak yang baik pula dalam kelangsungan hidup sehari-hari. Kemiskinan membuat orang tidak peduli dengan lingkungan. Kemiskinan adalah keadaan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Dalam keadaan miskin, sulit sekali berbicara tentang kesadaran lingkungan, yang dipikirkan hanya cara mengatasi kesulitannya, sehingga pemikiran tentang pengelolaan lingkungan menjadi terabaikan.

Kondisi rumah yang tidak layak huni akan mempengaruhi kondisi lingkungan. Umumnya rumah yang tidak layak huni akan meyebabkan lingkungan menjadi tidak sehat. Lingkungan yang tidak sehat ini juga akan mempengaruhi kehidupan seharihari. Misalnya lingkungan yang tidak sehat akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Lantai rumah yang hanya beralaskan tanah akan menimbulkan debu yang bertebaran yang akan mengganggu pernafasan. Atap yang bocor menimbulkan genangan air dan menjadi sarang nyamuk. Lingkungan yang kotor, tidak bersih dan tidak sehat juga akan merusak pemandangan. Program perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara tidak langsung memperbaiki kualitas hidup dan menghindarkan dari berbagai macam penyakit.





Gambar 2. Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Pringsewu Tahun 2021





Gambar 3. Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Pringsewu Tahun 2021

Tabel 2. Perbandingan Sebelum dan Sesudah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

	manan Swadaya	
	Sebelum	Sesudah
Kondisi Fisik Rumah	Kondisi fisik rumah sebelum pembangunan / perbaikan, hampir semua mengalami kerusakan pada bagian atap (sering bocor, ada kemungkinan mengalami kerobohan karena belum dilengkapi struktur bangunan beton bertulang), dinding (dinding dari bambu), dan lantai (lantai beralaskan tanah). Status rumah: tidak layak huni.	Kondisi fisik rumah sesudah pembangunan / perbaikan, atap, dinding, dan lantai sudah berubah menjadi lebih layak. Atap sudah tidak mengalami kebocoran saat terjadi hujan, dinding terbuat dari bata, struktur bangunan sudah beton bertulang dan lantai floor. Status rumah: layak huni.
Kondisi Lingkungan	Rumah tidak layak huni cenderung tidak memiliki lingkungan yang tidak bersih dan tidak sehat, sehingga berpotensi menimbulkan berbagai macam penyakit	Setelah rumah diperbaiki / dibangun, rumah menjadi lebih bersih dan sehat serta elok dipandang.Potensi munculnya penyakit jauh lebih rendah.
Kondisi Ekonomi	Kondisi perekonomian masih tergolong dalam masyarakat berpenghasilan rendah	Tidak ada perubahan yang signifikan karena program hanya berfokus pada memperbaiki kualitas hunian / rumah. Namun program bantuan perbaikan rumah mampu memberikan perubahan kondisi ekonomi bagi warga yang memiliki usaha seperti toko/warung meskipun tidak terlalu mencolok.
Kondis Backlog Hunian	Kondisi backlog hunian masih tergolong dalam backlog hunian lama.	Tidak ada perubahan yang dalam pemenuhan kebutuhan backlog hunian karena program hanya berfokus pada memperbaiki kualitas hunian / rumah. Dalam satu backlog hunian terkadang ada lebih dari 1 (satu) keluarga, sehingga program bantuan perbaikan rumah belum dapat

		mencukupi <i>backlog</i> hunian.
Kondisi Sosial	Interaksi dengan warga sekitar sudah terjalin dengan baik	Interaksi dan kepedulian antar warga semakin baik karena dalam pelaksanaan program bantuan perbaikan rumah banyak
		menuntut adanya kerjasama dan saling membantu.

Dari keterangan table di atas dapat diketahui bahwa program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memberikan perubahan yang cukup berarti bagi masyarakat baik masyarakat penerima bantuan maupun masyarakat sekitar. Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dicanangkan pemerintah dengan harapan dapat mengurangi kemiskinan dan mengatasi backlog perumahan belum dapat terlaksana. Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dilaksanakan di Kabupaten Pringsewu hanya mampu mengatasi kelayakan rumah tetapi tidak mampu mengatasi backlog perumahan. Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tersebut tidak mampu mengatasi backlog perumahan disebabkan karena pelaksanaan program umumnya hanya perbaikan kualitas rumah, dalam arti kata bahwa program tersebut menyasar masyarakat yang telah memiliki rumah. Sedangkan pembangunan rumah baru dilaksanakan pada rumah yang mempunyai tingkat kerusakan yang sangat parah, artinya tetap menyasar masyarakat yang telah memiliki rumah. Program tersebut belum manyasar masyarakat yang benar-benar belum mempunyai rumah.

4. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulan bahwa Program Perbaikan Rumah Tidak Lavak Huni (RTLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) secara keseluruhan memberikan dampak yang baik terhadap kelayakan rumah sebagai tempat tinggal yang lebih sehat dan nyaman ditempati. Dampak sosial yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya program adalah masyarakat lebih peduli dan saling kerjasama bergotong royong satu sama lain, baik dalam hal pembangunan/perbaikan rumah maupun dalam menjaga lingkungan. Program perbaikan rumah layak huni yang dilaksanakan oleh Pemerintah belum dapat mengatasi kebutuhan backlog hunian, karena program hanya untuk mampu mengatasi kelayakan rumah saja. Masih banyaknya jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Pringsewu belum dapat teratasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu, hal ini tentunya menjadi masalah yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu melalui penyediaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh teman-teman seperjuangan Program Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI) UNILA Semester Genap TA 2022 dan semua pihak yang telah membantu serta memberikan saran dan masukan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua, Aamiin.

Daftar Pustaka

- Pemerintah Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Jakarta.
- Kabupaten Pringsewu. (2020). Keputusan Bupati Pringsewu Nomor B/545/KPTS/D.03/2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pringsewu.
- Menteri. (2016). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Jakarta.
- Menteri. (2018). Peraturanan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Jakarta.
- Nama, G. F., & Kurniawan, D. (2017, November). An enterprise architecture planning for higher education using the open group architecture framework (togaf): Case study University of Lampung. In 2017 Second International Conference on Informatics and Computing (ICIC) (pp. 1-6). IEEE.
- Nama, G. F., & Despa, D. (2016, October). Real-time monitoring system of electrical quantities on ICT Centre building University of Lampung based on Embedded Single Board Computer BCM2835. In 2016 International Conference on Informatics and Computing (ICIC) (pp. 394-399). IEEE.
- Nama, G. F., Komarudin, M., & Septama, H. D. (2015, October). Performance analysis of ArubaTM wireless local area network Lampung University. In 2015 International Conference on Science in Information Technology (ICSITech) (pp. 41-46). IEEE.
- Nama, G. F., Suhada, G. I., & Ahmad, Z. (2017). Smart System Monitoring of Gradient Soil Temperature at the Anak Krakatoa Volcano. Asian Journal of Information Technology, 16(2), 337-347.
- Nama, G. F., & Muludi, K. (2018). Implementation of two-factor authentication (2FA) to enhance the security of academic information system. Journal of Engineering and Applied Sciences, 13(8), 2209-2220.
- Soedjarwanto, N., & Nama, G. F. (2019). Monitoring Arus, Tegangan dan Daya pada Transformator Distribusi 20 KV Menggunakan Teknologi Internet of Things. Jurnal EECCIS, 13(3).
- Despa, D., Nama, G. F., Martin, Y., Hamni, A., Muhammad, M. A., & Surinanto, A. (2018). Monitoring dan Manajemen Energi Listrik Gedung Laboratorium Berbasis Internet of Things (IoT).
- Nama, G. F., Rasyidy, F. H., & Setia Pribadi, R. A. (2018). A Real-time Schoolchild Shuttle Vehicle Tracking System Base on Android Mobile-apps-Full Cover. International Journal of Engineering & Technology (IJET), 7(3.36), 40-44.
- Despa, D., Amaro, N., Muhammad, M. A., Nama, G. F., & Martin, Y. (2019). Dashboard Pengawasan Besaran Listrik Waktu Nyata. Barometer, 4(1), 151-154.
- DESPA, D. (2021). Edukasi Aplikasi Teknologi Internet Of Things Untuk Audit Dan Manajemen Energi Dalam Rangka Konservasi Dan Efisiensi Energi. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan, 5(1), 79-82.
- Nama, G. F., Lukmanul, H., & Junaidi, J. (2019). Implementation of K-Means Technique in Data Mining to Cluster Researchers Google Scholar Profile. International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT), 9(1).